



SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA

Jose Adiguna

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(e-mail: adigunajose10@gmail.com)

Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara)

(e-mail: era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id)

Abstract

In the investigation stage, investigators often commit violence that can harm the suspect, where the suspect has rights as a human being and as a community protected by laws and regulations. In the investigation process, investigators do not only seek confessions from suspects, but also collect preliminary evidence and witnesses in order to support proving the existence of a crime, where investigators are given the authority to take certain actions, in order to complete the investigation process. But often in the investigation process, investigators use violence against suspects. Investigators who commit acts of violence against suspects may be subject to sanctions and may be subject to a Police Professional Code of Ethics. The investigation process aims to provide clarity on a criminal act that has occurred. In carrying out the investigation process, members of the police assigned to look for evidence of a criminal act will interrogate the suspect. Article 117 (1) of the Criminal Procedure Code states that the statements of suspects or witnesses given to investigators are accompanied without pressure from anyone or in any form.

Keywords: *Violence in the process of examining suspects*

Abstrak

Dalam tahap penyidikan, penyidik kerap kali melakukan kekerasan yang dapat merugikan tersangka, dimana tersangka memiliki hak sebagai manusia dan sebagai masyarakat yang dilindungi oleh peraturan perundang undangan. Dalam proses penyidikan, penyidik tidak hanya mencari pengakuan dari tersangka, tetapi mengumpulkan alat-alat bukti permulaan dan saksi agar dapat mendukung untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana, dimana penyidik diberikan kewenangan melakukan tindakan-tindakan tertentu, agar menyelesaikan proses penyidikan. Tetapi kerap kali dalam proses



penyidikan, penyidik menggunakan kekerasan terhadap tersangka. Penyidik yang melakukan tindak kekerasan terhadap tersangka dapat dikenakan sanksi dan dapat dijatuhi Kode Etik Profesi Kepolisian. Proses penyidikan bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap sebuah tindak pidana yang telah terjadi. Dalam melakukan proses penyidikan, anggota kepolisian yang ditugaskan untuk mencari bukti-bukti sebuah tindakan pidana akan melakukan interogasi terhadap tersangka. Dalam Pasal 117 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa keterangan tersangka ataupun saksi yang diberikan kepada penyidik disertai tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam bentuk apa pun.

Kata kunci: kekerasan dalam proses pemeriksaan tersangka

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUDRI 1945”) telah menegaskan bahwa “Negara Republik Indonesia ialah negara hukum”. Hukum merupakan sesuatu yang paling tinggi (*supreme*) yang oleh Wirjono Prodjodikoro didefinisikan sebagai “rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat”.¹⁾

Tindak pidana menurut Lamintang merupakan “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.²⁾

Tindak Pidana penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mengakibatkan luka memar, dan luka parah terhadap korban.³⁾ Tindak pidana penganiayaan diatur dalam buku kedua bab XX mulai dari Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sampai Pasal 358 KUHP dan bisa juga dikaitkan dengan Pasal 170 KUHP.

¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi kedua, (Bandung: Eresco, 1986), hal. 14.

²⁾ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 176.

³⁾ Extrix Mangkeprijanto, *Pidana Umum & Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Bogor: Guepedia, 20019), hal. 36-40.



Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia (“UU Polri”), menetapkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Polisi berkedudukan sebagai instrumen dari negara yang berperan dalam pelaksanaan kekuasaan negara di ranah penegakan hukum dengan menerapkan pencegahan dan penanganan, dalam rangka “*criminal justice system*”, dengan tugas utamanya adalah pemeliharaan keamanan negara. Demi terciptanya suatu keadilan, keamanan, kenyamanan, serta ketertiban masyarakat tersebut anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum mempunyai wewenang. Hakikat wewenang yang diberikan kepada aparat penegak hukum adalah menjaga dan mengawal hukum agar tetap ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat termasuk aparat penegak hukum sendiri. Sehingga hukum akan berfungsi dan bekerja sesuai dengan cita-cita dan tujuannya (*rechtsidee*).

Di zaman sekarang ini masih kerap kali terjadi kekerasan fisik atau penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mana anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hal penegakan hukum, anggota kepolisian diberi wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Namun, kerap kali dalam melakukan penangkapan dilakukan dengan tidak wajar, yaitu disertai dengan kekerasan yang menyebabkan luka fisik bahkan menyebabkan kematian.

Melihat perlakuan yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini sangat jelas sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebagai garda terdepan sudah sepatutnya anggota kepolisian menerapkan asas praduga tidak bersalah karena jelas diatur baik dalam KUHAP maupun dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan sidang



pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Hak “*due process*” dalam mengusahakan penegakan hukum didasarkan atas adanya cita-cita negara hukum yang meninggikan eksistensi supremasi hukum (“*the law is supreme*”). Esensi dari *due process* ialah “setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus menaati hukum”. Maka dari itu, *due process* tidak memperbolehkan dilanggarnya suatu bagian dari keseluruhan ketentuan hukum yang didasarkan atas dalil bahwa dilakukannya pelanggaran tersebut semata-mata bertujuan menegakan bagian ketentuan hukum lainnya.⁴⁾

Seperti kasus yang penulis angkat dimana terdapat anggota kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka pada saat dilakukannya pemeriksaan di tingkat penyidikan yang telah penulis rangkum ke dalam bentuk tabel:

No.	Sumber	Kronologi dan Sanksi
1.	Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bpp	Kronologi : - Herman ditangkap pada 2 Desember 2020, karena diduga mencuri ponsel. Herman ditangkap malam hari sekitar 22.00 Wita di kediamannya Jalan Borobudur, Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan, oleh tiga orang tak dikenal. Dia kemudian dibawa ke Polresta Balikpapan untuk menjalani pemeriksaan intensif. - Setelah sampai, penyidik polri membawa Herman masuk kedalam posko. Kemudian dalam melakukan pemeriksaan, penyidik polri melakukan kekerasan, yaitu berupa melakukan pemukulan menggunakan ekor pari secara bergantian, lalu melakukan pemukulan, lalu

⁴) *Ibid.*, 97.



		mengancam menggunakan senjata api, dan terakhir melakukan tendangan ke arah rusuk kiri. - Kemudian setelah dilakukan penganiayaan, herman dibawa masuk kedalam sel. Di dalam sel herman mengalami muntah-muntah dengan merintih sakit dan akhirnya Herman tidak bergerak lagi. Sanksi : - Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pidana Penjara selama 3 Tahun
2.	Putusan PN MUARO Nomor 161/Pid.B/2018/PN Mrj	Kronologi : - Pada hari Jumat tanggal 4 November 2016 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa I THIFUL ADWI ANDRI PkL TAKAFUL datang ke dalam sel tahanan Polsek Sungai Rumbai. Kemudian terdakwa I THIFUL ADWI ANDRI PgL TAHIFUL menghampiri saksi RIKI Pgl RIKI serta bertanya “APA KASUS KAMU”. Kemudian saksi RIKI Pgl RIKI jawab “Melakukan pencurian buah kelapa sawit di KUD Bina Usaha Blok D”. - Kemudian terdakwa I bertanya kepada HAMZA dan HAMZA hanya diam dan tidak menjawab. Kemudian terdakwa I emosi dan langsung memukul HAMZA kearah wajah yang pada saat itu mengeluarkan darah. Kemudian datang terdakwa II sambil berkata “mana RIKI dan RONAL”, serta menendang ke bagian perut dan kepala saksi RIKI Pgl RIKI secara berulang-ulang. Tidak lama kemudian, terdakwa I langsung memukul saksi RIKI Pgl RIKI dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara berurutan tanpa henti ke arah kepala saksi RIKI Pgl RIKI.



		- Bahwa terdakwa I melakukan perbuatan menendang bagian telinga saksi RIKI Pgl RIKI sebanyak 2 (dua) kali, menampar wajah saksi RIKI Pgl RIKI 5 (lima) kali serta meninju bagian rahang saksi RIKI Pgl RIKI sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa II menampar wajah saksi RIKI Pgl RIKI sebanyak 5 (lima) kali; Sanksi : - Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pidana Penjara selama 4 bulan dan 3 bulan.
3.	- Narasi TV & Mata Najwa - Lembaga bantuan hukum (LBH) Makassar - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Sulawesi - B/Pam-288/XII/2021/Bid propam	Kronologi : - Kaharuddin di tangkap oleh personel yang mengaku dari Polres Sinjai & Resmob Polda Sulsel. - 3 jam setelah penangkapan tersebut, pihak RS Bhayangkara diwakili Aipda Aris Setia menyampaikan bahwa korban tiba di RS Bhayangkara sekitar pukul 10.00 WITA dalam keadaan telah meninggal dunia. - Keluarga mendapati kejanggalan pada jenazah korban. Kepala menjadi lunak, diduga akibat pukulan benda tumpul. Luka bekas seretan di bagian wajah, lutut, jemari tangan & kaki. Luka robek di bibir, hidung, mulut, & telinga korban mengeluarkan darah segar serta sejumlah luka lainnya. Sanksi : - Tidak di jatuhi hukuman - Berbagai upaya telah dilakukan oleh Keluarga korban, mulai dari melapor ke Polda Sulawesi Selatan, Komnas HAM, Mabes Polri dan Kopolnas. Akan tetapi sampai hari ini, kasus tersebut tak pernah diusut tuntas.



		- Berbagai upaya juga telah dilakukan seperti meminta penjelasan terkait peristiwa kematian. Akan tetapi jawaban yang didapatkan tak memberikan titik terang.
--	--	---

Penulis pun membandingkan kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian dengan yang dilakukan oleh masyarakat biasa, bahwa sanksi pidana yang dikenakan kepada anggota kepolisian lebih ringan bila dibandingkan dengan masyarakat biasa padahal pasal yang dikenakan sama. Berikut merupakan tabel perbandingan yang penulis buat mengenai sanksi antara anggota kepolisian dengan masyarakat biasa.

Anggota Polri	Masyarakat Biasa
- Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bpp . - Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. - Pidana Penjara selama 3 Tahun.	- PUTUSAN PN SORONG 324/PID.B/2020/PN SON - Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. - Pidana Penjara selama 7 Tahun.
- Putusan PN MUARO Nomor 161/Pid.B/2018/PN Mrj - Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. - Pidana Penjara selama 4 bulan dan 3 bulan.	- PUTUSAN PN PEMATANG SIANTAR 283/PID.B/2017/PN PMS - Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. - Pidana Penjara selama 7 Bulan.



- Narasi TV & Mata Najwa - Lembaga bantuan hukum (LBH) Makassar - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Sulawesi - B/Pam-288/XII/2021/Bidpropam - Tidak dijatuhi hukuman.	- - PUTUSAN PN RUTENG 10/PID.B/2021/PN RTG - Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. - Pidana Penjara selama 3 Tahun 6 Bulan.
--	--

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana sanksi pidana terhadap penyidik kepolisian yang melakukan kekerasan dalam proses pemeriksaan tersangka ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Metode penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.⁵⁾ Metode penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian yang didasarkan dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dan studi dokumen yang diambil dari bahan-bahan Pustaka yang dikenal dengan *library research* yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta perundang-undangan. Metode penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Polres Metro Jakarta Barat.

2. Sifat Penelitian

⁵) Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal 34.



Sifat penelitian yang dipakai bersifat deskriptif, yaitu “berupa penelitian yang menggambarkan fenomena atas permasalahan tertentu dan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya”.⁶⁾ Fenomena atau gejala-gejala yang penulis teliti ini adalah menjabarkan mengenai penegakan hukum terhadap penyidik kepolisian yang melakukan kekerasan dalam proses pemeriksaan tersangka.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer berupa wawancara. Sumber data yang terlebih dahulu dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.

Data sekunder yang berdasarkan kekuatan mengikatnya dibedakan atas:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu bahan yang merupakan ketentuan utama yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 302/Pid.B/2021/PN Bpp.

⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 10.



- 6) Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bpp.
 - 7) Putusan PN MUARO Nomor 161/Pid.B/2018/PN Mrj.
 - 8) B/Pam-288/XII/2021/Bidpropam.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum juga dari skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tentang penulisan skripsi ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.
4. Teknik Pengumpulan Data

Hasil pengolahan data yang telah dilakukan akan dilanjutkan ke tahap analisis dengan memanfaatkan pelbagai teori yang dihimpun dan dipaparkan sebelumnya untuk kemudian dipergunakan menjadi batu uji dalam rangka menemukan jawaban atas formulasi masalah yang dikemukakan penulis.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah hukum dengan sifat preskriptif dan deskriptif kualitatif, yaitu “data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, pendapat para ahli serta doktrin yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta”. Metode analisis penelitian ini menggunakan logika induktif yaitu cara berpikir yang bergerak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai sedemikian rupa guna menarik suatu simpulan yang



sifatnya umum.⁷⁾ Penulis pun menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan telaah beberapa putusan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dan putusan Pengadilan Negeri Muaro serta mewawancarai berbagai narasumber yang berkompeten di bidangnya.

II. PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka

Aparat kepolisian merupakan “alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat”. Aparat kepolisian berfungsi utama yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif ini adalah “dalam rangka pencegahan terjadinya kejahatan” dan fungsi represif yaitu “sebagai penegak hukum dalam rangka pemberantasan kejahatan”. Dengan demikian, kepolisian kerap kali bersinggungan dengan masyarakat, khususnya jika apabila terjadi tindak pidana. Karena sering bersinggungan ini polisi dituntut untuk tetap profesionalisme dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan fungsinya. Perilaku polisi telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan adanya fungsi represif, polisi tidak lepas dari perannya dalam bidang peradilan dimana tugas dari seorang anggota kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 KUHAP, disebutkan bahwa “penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP, dijelaskan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal

⁷⁾ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007), hal 81-82.



dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Proses penyidikan tidak hanya mencari pengakuan dari tersangka, tetapi mengumpulkan alat-alat bukti permulaan dan saksi agar dapat mendukung untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana, dimana penyidik diberikan kewenangan melakukan tindakan-tindakan tertentu, agar menyelesaikan proses penyidikan dan apabila dua alat bukti sudah siap maka diserahkan kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut. Salah satu rangkaian terpenting dalam penyidikan adalah pada tahapan interogasi. Interogasi merupakan pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Maka, dalam tahap interogasi dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan pada suatu tindak pidana.

Dalam tahap interogasi seorang penyidik yaitu polisi menginterogasi tersangka dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk menggali informasi dari tersangka. Namun, tersangka kerap kali minim kontribusi saat memberikan keterangan yang jujur dan sebenarnya. Saat tertangkap, memberikan keterangan yang berbelit-belit dan berubah-ubah, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dan menghambat kelancaran pemeriksaan, tidak bisa dipungkiri maka banyak penyidik memilih untuk menggunakan kekerasan berupa penyiksaan dalam tahap interogasi demi mendapatkan keterangan atau pengakuan dari tersangka. Inilah yang membuat kesan bahwa cara kekerasan dalam tahap penyidikan dianggap biasa dan diamini banyak pihak. Bahkan dianggap sebagai suatu hal yang wajar kalau tidak mau mengatakan yang sebenarnya.

Dalam melakukan proses penyidikan telah jelas ditetapkan bahwa proses penyidikan tidak boleh melanggar hukum dan harus sesuai dengan nilai-nilai hak



asasi manusia, karena dengan menggunakan kekerasan berupa penyiksaan atau penganiayaan dan ancaman dapat menimbulkan trauma fisik kepada para tersangka, apalagi jika penganiayaan tersebut sampai merenggut nyawa si tersangka. Sudah seharusnya kekerasan dalam proses penyidikan dihindari oleh para penyidik karena merupakan tindakan yang melawan hukum. Tentu bukan suatu hal yang mudah untuk menggali keterangan dari seorang tersangka, sehingga para penyidik harus memiliki teknik dan keterampilan sendiri dalam proses pemeriksaan selain menggunakan kekerasan.

Polisi harus menyadari bahwa yang menentukan bersalah atau tidak seorang tersangka atau terdakwa adalah hakim dan memfokuskan untuk menemukan bukti dan saksi dari pada pengakuan tersangka. Apabila polisi masih tetap menggunakan kekerasan maka tidak bisa dipungkiri polisi tersebut yang akan menjadi tersangka karena telah melanggar hukum yang mana mengakibatkan polisi tersebut terkena hukuman atau sanksi pidana.

Hukum memiliki peran yang sangat penting yang dipakai untuk melaksanakan ketertiban masyarakat. Hukum memiliki sanksi atau akibat hukum sehingga pemberlakuannya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa. Sanksi atau hukuman merupakan akibat dari penerapan hukum, sehingga seseorang yang melanggar hukum dapat dikenakan pidana karena telah melakukan tindak pidana.

Tindak Pidana penganiayaan adalah “suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mengakibatkan luka memar, dan luka parah terhadap korban”. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam buku kedua bab XX mulai dari Pasal 351 Kitab KUHP sampai Pasal 358 KUHP dan bisa juga dikaitkan dengan Pasal 170 KUHP. Suatu tindak pidana penganiayaan seringkali dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana penganiayaan bukan saja hanya dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, melainkan dalam



penyidikan, penyidik kepolisian seringkali menggunakan kekerasan untuk mendapat pengakuan dari tersangka agar mengakui perbuatannya.

Pada dasarnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Sebagaimana yang tertulis pada Pasal 117 (1) KUHAP mengatakan bahwa “keterangan tersangka ataupun saksi yang diberikan kepada penyidik disertai tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam bentuk apa pun”. Tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi tekanan atau intimidasi dari penyidik kepada tersangka, tekanan yang dimaksud adalah kekerasan dalam proses pemeriksaan tersangka. Penulis mengambil beberapa contoh kasus yang terjadi dalam proses pemeriksaan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bpp dimana dalam kronologinya si terduga melakukan tindak pidana dianiaya oleh beberapa anggota polisi, Putusan PN MUARO Nomor 161/Pid.B/2018/PN Mrj, B/Pam-288/XII/2021/Bid Propam.

Jika dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat bahwa anggota-anggota polisi ini telah diberikan sanksi yang diberikan kepada masyarakat sipil dan pasti terlebih dahulu telah diberikan sanksi kode etik atau hukuman disiplin. Yang menarik sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini adalah kesenjangan pemberian sanksi baik kepada mantan anggota polisi yang terbukti melakukan tindak pidana dan pemberian sanksi kepada masyarakat sipil. Dimana



pemberian sanksinya justru lebih berat diberikan hakim kepada masyarakat sipil bila dibandingkan dengan mantan anggota polisi ini. Memang sebelum dijatuhi pidana oleh hakim telah diberikan hukuman disiplin atau sanksi kode etik, namun penulis melihat tidak akan adanya efek jera bagi anggota-anggota polisi lainnya nanti.

Berdasarkan pengertian kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “jika melihat asal kata dari kebijakan itu sendiri dapat berarti (policy) atau (politiek) lantas kebijakan hukum pidana juga dapat disamakan dengan politik hukum pidana”. Tujuan dari kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah “mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan dalam publik, penyusunan peraturan perundang-undangan dalam suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat”.

Berdasarkan perbandingan kasus yang penulis ambil yakni Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bpp, Putusan Pengadilan Negeri MUARO Nomor 161/Pid.B/2018/PN Mrj, B/Pam-288/XII/2021/Bid Propam. Menilai dari apa yang menjadi tujuan dari kebijakan hukum pidana itu sendiri, menurut penulis hal ini sangatlah tidak sesuai, karena jika dilihat dari hasil dari putusan tersebut, jika dibandingkan dengan masyarakat umum sangatlah berbeda. Berbeda yang dimaksud penulis adalah seperti contoh perbandingan antara putusan Putusan Pengadilan Negeri BALIKPAPAN Nomor 303/Pid.B/2021/PN Bpp (Anggota Polri) dengan PUTUSAN Pengadilan Negeri SORONG 324/PID.B/2020/PN SON (masyarakat umum), dengan kesamaan pasal yang diberikan yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, tetapi sanksi yang diberikan berbeda. Padahal jika dilihat dari kronologi kasus serta keadaan yang meringankan dan memberatkan, seharusnya anggota polri dihukum lebih berat. Nyata nya sanksi



yang diberikan kepada anggota polri hanya 3 tahun penjara sedangkan masyarakat umum dikenakan hukuman 7 tahun penjara.

Di Indonesia jaminan perlindungan HAM secara fundamental berdasar pada proses peradilan pidana, dalam hal ini dapat dilihat pada Hukum Acara Pidana, sehingga dalam penyelenggaraan hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut.

KUHAP menempatkan tersangka sebagai subjek, bukan sebagai objek, dimana hak-haknya dijamin oleh hukum. Selain KUHAP, dalam peraturan internasional, Indonesia tunduk pada berbagai instrumen internasional tentang HAM, misalnya “*Universal Declaration of Human Rights*”. Dalam “*Universal Declaration of Human Rights*” diakui bahwa asas praduga tak bersalah merupakan salah satu hak asasi manusia. Selain itu asas praduga tak bersalah juga diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP maupun dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengacu pada asas praduga tak bersalah, maka seharusnya anggota polisi yang bertugas sebagai penyidik tidak seharusnya menggunakan kekerasan terhadap tersangka, karena jika dilihat dari pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu, “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Oleh karena itu apabila keterangan tersangka yang dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik itu ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang menimbulkan rasa takut bagi tersangka, maka perolehan keterangan sebagai alat bukti harus dinyatakan tidak sah.



Di Indonesia teknologi informasi berjalan dengan kemajuan yang pesat di era modern. Pengertian teknologi informasi ialah “teknologi yang dibangun dengan berbasis teknologi komputer”. Pengembangan yang kian mengalami keberlanjutan tanpa henti dari teknologi mendatangkan aplikasi utama teknologi ini pada prosedur pengelolaan data yang kemudian menghasilkan suatu informasi. Dengan munculnya internet, jaringan informasi saat ini sangatlah cepat tersebar secara luas, baik melalui televisi, koran dan media sosial. Dengan berkembangnya teknologi informasi di Indonesia.

Berkaitan dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian ini, penulis menyoroti bahwa kasus-kasus seperti ini baru akan ditindak tegas apabila baru muncul ke media (viral). Penulis tidak memojokkan satu instansi namun kerap kali sering terjadi hal seperti itu. Penulis bertanya kepada narasumber AKP Didid Sudardi, apabila kasus kekerasan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian naik ke media, AKP Didid Sudardi tidak mempermasalahkannya jika kasus tersebut benar adanya atau dalam hal ini sesuai dengan fakta yang ada, maka tidak jadi masalah, karena menurut beliau itu bukan ada dalam tugas polisi tetapi itu hanya oknum-oknum yang menyelewengi tugas dan tanggungjawab sebagai seorang anggota polisi.

Seperti kasus B/Pam-288/XII/2021/Bid Propam, dimana seseorang yang diduga melaksanakan suatu tindak pidana dibawa paksa oleh anggota kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Sesampainya di kantor polisi, diperiksa dan tak lama keluarga dihubungi untuk ke kantor polisi dan dalam hitungan jam ternyata pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dinyatakan tewas dan keluarga korban mengatakan bahwa korban tersebut pada saat proses penyidikan dianiaya oleh kepolisian penyidik. Keluarga korban mencari keadilan sampailah kasusnya mencuat ke media, baru, ah kasus tersebut ditanggapi. Padahal keluarga korban sudah kesana-kemari namun tidak menemukan titik terang atas kasus korban. Dari sini penulis melihat bahwa tidak cepat tanggapnya



instansi terkait kasus bagi masyarakat-masyarakat biasa golongan ke bawah. Jika hal ini terus terjadi tentu akan terus memberikan citra buruk bagi Kepolisian Republik Indonesia.

Teori sibernetika dipergunakan oleh penulis guna memberikan penjelasan atas suatu fakta yang ada bahwa sekarang ini proses penyusunan peraturan kode etik kepolisian bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh pelbagai subsistem. Ini jelas jika sudah ada aturan yang mengatur bahwa seorang anggota polisi yang melanggar hukum harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku bahkan bisa diperberat karena polisi adalah aparat penegak hukum.

Melihat sanksi yang diberikan kepada anggota polri yang lebih ringan jika dibandingkan dengan masyarakat umum. Jika dikaitkan dengan aliran subsistem yaitu Arus Informasi maka hasil dari putusan pengadilan negeri tersebut mengakibatkan beberapa pandangan yang biasa ditemui pada masyarakat mengenai adanya kesenjangan. sehingga terjadi adanya opini mengenai hukum tumpul ke atas, tajam kebawah. Maka dari itu, apabila hal ini tetap terus terjadi, maka akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Masyarakat akan menganggap adanya pilih kasih dalam hukum di Indonesia. Padahal jelas tertulis dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”. Penulis sangat menyayangkan terhadap tindakan instansi kepolisian, karena sebagian besar kasus yang serupa baru akan ditangani jika sudah naik ke media dan menjadi berita.

Agar supaya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap tersangka tidak terjadi lagi maka semua anggota kepolisian yang berada di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia sudah semestinya harus dibenahi kembali. Tidak ada kata terlambat, dimana semua bisa dilakukan pencegahan dan memberikan efek jera. Upaya yang dilakukan berupa pembinaan mental dan



pembinaan rohani dan dibuatnya suatu organisasi internal seperti Propam, yakni untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota kepolisian. Propam sendiri terdiri dari tiga bidang atau wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi yang disebut Biro Paminal, Biro Wabprof dan Biro Provos) dimana memiliki fungsi yang berbeda-beda.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Aparat kepolisian ialah “alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat”. Aparat kepolisian memiliki fungsi utama yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Proses penyidikan tak sebatas melakukan pencarian terhadap pengakuan yang dilakukan tersangka, namun melakukan penghimpunan berbagai alat bukti permulaan dan para saksi guna memperoleh dukungan guna melakukan pembuktian akan eksistensi tindak pidana, dimana penyidik dianugerahi wewenang untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam rangka penyelesaian proses penyidikan. Tetapi kerap kali dalam proses penyidikan, penyidik menggunakan kekerasan terhadap tersangka.

Sanksi pidana terhadap penyidik kepolisian yang melakukan kekerasan dalam proses pemeriksaan tersangka yaitu sanksi berupa kode etik dan sanksi disiplin. Biasanya, apabila dikenakan sanksi Kode Etik maka hal yang dilakukan yaitu melakukan penyelidikan terhadap anggota polisi tersebut yang dilakukan oleh anggota Paminal. Setelah terbukti melakukan tindak pidana maka dilanjutkan ke tahap penyidikan dan dilaksanakannya lah persidangan Kode Etik. Dalam persidangan Kode Etik, putusan dilakukan oleh ANKUM yakni atasan yang



berhak memberikan hukuman. Kemudian apabila dikenakan sanksi disiplin, biasanya berisi hukuman disiplin, seperti contoh ditempatkan di penempatan khusus seperti sel tahanan, penurunan pangkat, permohonan maaf kepada instansi, penundaan gaji dan pemecatan. Kemudian sanksi lainnya berupa sanksi yang serupa dengan sanksi yang diberikan kepada masyarakat sipil yaitu mengacu pada Undang-Undang yang berlaku Di Indonesia yaitu diserahkan kepada pengadilan negeri untuk diadili dengan hukuman masyarakat sipil.

B. Saran

Untuk mencegah dan menghindari kasus serupa mengenai kekerasan dalam proses pemeriksaan tersangka maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar tidak ada lagi hal semacam ini:

1. Bagi hakim, agar bijaksana dalam menangani kasus kekerasan dalam proses pemeriksaan tersangka, terutama yang melakukan kekerasan tersebut adalah anggota kepolisian jadi perlu adanya penjatuhan pidana yang berat agar ada efek jera.
2. Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia supaya melakukan peneguran seperti memberikan sanksi ataupun hukuman pada anggota kepolisian yang dapat dibuktikan sudah melaksanakan penyidikan dengan cara kekerasan guna menciptakan adanya efek jera.
3. Kepada anggota kepolisian yang melakukan penyidikan supaya lebih dapat menaati dan melakukan pelaksanaan terhadap aturan yang sudah ditentukan, serta memperhatikan dan menaati norma agama serta nilai humanis dengan tidak melakukan pencabutan terhadap pelbagai hak yang melekat di tersangka dan pelbagai haknya sebagai manusia.
4. Kepada Instansi Kepolisian untuk lebih meningkatkan pembinaan mental dan pembinaan rohani, seperti contoh yaitu yang biasa dilakukan di Polres Jakarta



Barat setiap hari kamis, kemudian setiap kamis malam di adakan pengajian bersama bagi yang beragama islam, kemudian bagi yang beragama non islam diadakan kebaktian setiap hari minggu.

B. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda, Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Asplund, Knut D., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi. *Hak Asasi Manusia*. Cetakan pertama. (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cara Mudah Memahami Hukum Pidana*. Cetakan kedua (Jakarta: Prenadamedia group, 2015).
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Hartati. Jurnal Ilmu Hukum Studi Perkembangan Hak Asasi manusia Terkait Dengan Tugas Polri.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Lamintang , P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Mangkeprijanto, Extrix. *Pidana Umum & Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. (Bogor: Guepedia, 20019).
- Marzuki, Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2005).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-9. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).



Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*. (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2008).

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007).

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi kedua. (Bandung: Eresco, 1986).

Sadjijono. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*. (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2005).

Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2008).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press, 2007).

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Sukabumi: Politeia-Bogor, 1991).

Sujatmoko, Audrey *Jurnal, Sejarah, Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM*. (Jakarta:2019).

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan keenam. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Utsman, Sabian. *Living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Widodo, Wahyu. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015).



B. TESIS

Widya, Arzil Rigita. “Analisis Yuridis Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indoensia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif *Due Process Of Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” Tesis.(Padang: Universitas Andalas, 2016).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

_____. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).*

_____. *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150).*

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. *Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum.* (Jakarta: Peraturan Dekan FH-Untar Nomor 015-D/FHUNTAR/II/2011/2011).

_____. *Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608).*

D. ARTIKEL/WEBSITE

J. Tittenbrun, “Talcott Parsons’ Economic Sociology. International Letters of Social and Humanistic Sciences”,



<https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs>, diakses pada tanggal
26 Maret 2022 Pukul 18.36.